



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan Kapt. P. Tendean No. 109 Baruga Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : unsultra@gmail.com.

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
No./R/Q/09/VII/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS SN-DIKTI DAN MBKM
PADA UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin mutu pendidikan tinggi di Universitas Sulawesi Tenggara diperlukan kurikulum yang disusun secara sistematis, relevan, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat;
- b. bahwa penyusunan kurikulum program studi harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang unggul dan berdaya saing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi pada Universitas Sulawesi Tenggara dalam bentuk Surat Keputusan Rektor

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik

indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Ketua Umum YPT Sulawesi Tenggara No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsultra
7. Keputusan Rektor Nomor 312.a/R/09/Q/IX/2021 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Sulawesi Tenggara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
Kesatu	Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi pada Universitas Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua	Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum seluruh program studi di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara.
Ketiga	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di: Kendari

dan tanggal: 17 Juli 2024

Rektor Universitas Sulawesi Tenggara



Lamp. Keputusan Rektor Unsultra No./R/Q/09/Vii/2024
Tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis SN-Dikti Dan MBKM

I. Pendahuluan

Panduan ini disusun untuk memberikan arahan dan pedoman bagi program studi di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebutuhan dunia kerja, serta arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, panduan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap program studi memiliki kerangka kurikulum yang sistematis, relevan, adaptif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya panduan ini, diharapkan proses penyusunan kurikulum dapat dilaksanakan secara terstruktur, partisipatif, dan berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan globalisasi, dinamika sosial, dan perkembangan industri yang semakin kompleks. Panduan ini juga menjadi rujukan utama dalam menjaga mutu akademik dan memperkuat identitas keilmuan setiap program studi di Universitas Sulawesi Tenggara.

II. Landasan Hukum Penyusunan Kurikulum (Sesuai SN-Dikti).

Penyusunan kurikulum program studi di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional, termasuk standar isi dan proses pembelajaran.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

sebagai dasar operasional penyelenggaraan dan pengelolaan program studi di perguruan tinggi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang menetapkan standar isi, proses, capaian pembelajaran lulusan, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan pendidikan tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang menjadi dasar transformasi pendidikan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, sebagai acuan pencapaian kompetensi lulusan yang setara secara nasional dan internasional.
6. Statuta Universitas Sulawesi Tenggara, yang memuat ketentuan internal universitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kurikulum.
7. Pedoman Akademik Universitas Sulawesi Tenggara, yang memuat kebijakan operasional akademik termasuk panduan pengembangan kurikulum

III. Prinsip Penyusunan Kurikulum (Mengacu pada SN-Dikti)

Penyusunan kurikulum program studi harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):
Kurikulum dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagaimana diatur dalam SN-Dikti.
2. Berbasis Outcome-Based Education (OBE):
Fokus pada hasil belajar (learning outcomes) dan kemampuan lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

3. Relevan dengan Perkembangan Ilmu, Teknologi, dan Kebutuhan Dunia Kerja:
Kurikulum harus responsif terhadap dinamika zaman dan perubahan kebutuhan masyarakat serta dunia industri dan profesi.
4. Integratif dan Multidisipliner:
Mendorong pembelajaran lintas disiplin untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif.
5. Mendukung Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM):
Kurikulum dirancang fleksibel agar mahasiswa dapat mengambil SKS di luar program studi, termasuk kegiatan magang, proyek desa, penelitian, dan kewirausahaan.
6. Memuat Nilai-Nilai Kepribadian Bangsa:
Kurikulum harus mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, budaya lokal dan nasional, serta etika akademik.
7. Fleksibel dan Adaptif:
Kurikulum dapat diubah secara berkala sesuai evaluasi kebutuhan, teknologi baru, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan regulasi pendidikan tinggi.
8. Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan:
Proses penyusunan kurikulum melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan pakar bidang keilmuan untuk menjamin mutu dan keterpakaian.

IV. Struktur Kurikulum (Sesuai SN-Dikti)

Struktur kurikulum program studi disusun untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Total Beban Studi:**
 - Program Sarjana (S1):

- Beban Studi: Minimal 144 Satuan Kredit Semester (SKS).
- Masa Studi: Dirancang untuk ditempuh dalam 8 semester (4 tahun).
Maksimal masa studi yang diperbolehkan adalah 14 semester (7 tahun).
- Program Magister (S2):
- Beban Studi: Antara 54 hingga 72 SKS.
- Masa Studi: Dapat diselesaikan dalam 3 hingga 4 semester (1,5 hingga 2 tahun)

2. Komponen Kurikulum : S.1

a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU):

- Pendidikan Agama
- Pendidikan Pancasila
- Pendidikan Kewarganegaraan
- Bahasa Indonesia

(Total: 10–12 SKS, sesuai ketentuan nasional)

b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan:

- Matakuliah yang membentuk penguasaan pengetahuan dasar, keterampilan umum dan khusus, serta sikap profesional sesuai bidang keilmuan program studi.

c. Mata Kuliah Keahlian:

- Matakuliah yang mendalam dan spesifik untuk mendukung pencapaian kompetensi utama lulusan di bidang studi tertentu.

d. Mata Kuliah Pilihan:

- Matakuliah pilihan atau pendalaman yang disesuaikan dengan minat mahasiswa dan perkembangan keilmuan.

e. Kegiatan MBKM (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka):

- Maksimal 40 SKS dari total beban belajar, dengan kegiatan seperti:
 - Magang/praktik kerja
 - Pertukaran pelajar

- Penelitian
- Proyek kemanusiaan
- Kewirausahaan
- Studi independen
- Proyek desa/membangun desa

f. Tugas Akhir/Skripsi/Bukan Skripsi:

- Beban SKS antara 4–6 SKS sebagai bentuk integrasi capaian pembelajaran mahasiswa.

3. Distribusi Mata Kuliah per Semester:

- Disusun berdasarkan prinsip penjenjangan kompetensi, dimulai dari dasar hingga keahlian dan spesialisasi.
- Beban maksimal per semester adalah 24 SKS, dan minimal 12 SKS
- Minimal total beban studi: 144 SKS.

V. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Sesuai SN-Dikti)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan rumusan kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dalam suatu program studi. CPL disusun mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta memperhatikan profil lulusan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Berdasarkan SN-Dikti, rumusan CPL wajib mencakup empat unsur utama berikut:

1. Sikap

Lulusan memiliki nilai-nilai luhur, tanggung jawab, dan integritas akademik, serta mampu menunjukkan sikap religius, nasionalis, mandiri, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

2. Pengetahuan

Lulusan menguasai teori, konsep, metode, dan prinsip dasar dalam bidang keilmuannya, serta mampu mengembangkan pengetahuan tersebut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Keterampilan Umum

Lulusan memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu dan penerapan keahlian, serta mampu bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi secara efektif.

4. Keterampilan Khusus

Lulusan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmunya secara profesional, serta mampu menyelesaikan masalah kompleks melalui pendekatan keilmuan, teknologi, atau seni yang sesuai.

Ketentuan Tambahan:

- CPL harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dicapai dalam waktu studi yang ditentukan.
- CPL menjadi dasar pengembangan mata kuliah, bahan ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.
- CPL program studi harus mengintegrasikan nilai-nilai MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dan menjamin kesetaraan capaian dengan jenjang KKNi yang relevan

VI. Proses Penyusunan Kurikulum (Sesuai SN-Dikti)

Proses penyusunan kurikulum program studi di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (Need Assessment):

Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat, dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan nasional dan global. Termasuk di dalamnya adalah:

- Hasil tracer study alumni
- Masukan pengguna lulusan (stakeholder)
- Analisis pasar kerja dan isu strategis nasional

2. Perumusan Profil Lulusan:

Menentukan karakteristik dan kompetensi ideal lulusan yang diharapkan, selaras dengan visi dan misi program studi serta Universitas.

3. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):

Menyusun rumusan CPL sesuai KKNi dan SN-Dikti yang mencakup: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

4. Pengorganisasian Mata Kuliah:

Menyusun struktur kurikulum berbasis outcome dengan menetapkan:

- Daftar mata kuliah
- Bobot SKS
- Posisi dalam struktur semester
- Hubungan prasyarat antar mata kuliah

5. Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS):

RPS dikembangkan untuk setiap mata kuliah, mengacu pada CPL dan dirancang dengan pendekatan student-centered learning, active learning, dan integrasi MBKM.

6. Validasi dan Review Kurikulum:

Melibatkan para pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan pakar eksternal) dalam meninjau kesesuaian kurikulum dengan standar nasional dan kebutuhan dunia kerja.

7. Pengesahan Kurikulum:

8. Kurikulum yang telah dirumuskan disahkan melalui rapat senat fakultas dan universitas, serta dituangkan dalam dokumen resmi program studi.

9. Sosialisasi dan Implementasi:

Kurikulum yang telah disahkan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dan mulai diimplementasikan sesuai tahun akademik yang ditetapkan.

10. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum:

Dilakukan secara berkala untuk menjamin keberlanjutan dan relevansi kurikulum. Evaluasi dilakukan minimal setiap 4 tahun, dengan revisi minor dapat dilakukan setiap 2 tahun.

VII. Implementasi dan Evaluasi Kurikulum (Sesuai SN-Dikti)

A. Implementasi Kurikulum

1. Persiapan Implementasi:

- Melakukan sosialisasi kurikulum kepada seluruh pemangku kepentingan: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra kerja sama.
- Menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri atas Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, media pembelajaran, serta metode asesmen.

2. Pelaksanaan Pembelajaran:

- Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan standar proses SN-Dikti, menggunakan pendekatan Student-Centered Learning (SCL), active learning, dan blended learning.
- Mahasiswa diberikan kesempatan mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) hingga maksimal 40 SKS.

3. Monitoring Implementasi:

- Fakultas dan program studi wajib melakukan pemantauan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan kurikulum, termasuk ketercapaian CPL dan efektivitas pembelajaran.

B. Evaluasi Kurikulum

1. Evaluasi Internal Berkala:

- Kurikulum dievaluasi secara berkala minimal setiap 4 (empat) tahun untuk dilakukan pembaruan menyeluruh (major revision).
- Evaluasi minor (perbaikan terbatas) dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan dinamika IPTEK dan kebutuhan pemangku kepentingan.

2. Evaluasi Berbasis Data dan Bukti:

- Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data capaian pembelajaran, hasil tracer study, feedback pengguna lulusan, survei mahasiswa, serta hasil audit mutu internal.

3. Pelibatan Pemangku Kepentingan:

- Evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, serta pakar eksternal yang relevan.

4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi:

- Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan struktur kurikulum, metode pembelajaran, asesmen, dan penguatan kompetensi lulusan.
- Revisi kurikulum dituangkan dalam dokumen resmi dan disahkan oleh Senat Akademik atau unit terkait di universitas.

VIII. Penutup

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan standar dan inspiratif dalam pengembangan kurikulum yang berkualitas di Universitas Sulawesi Tenggara. Dengan adanya panduan ini, setiap program studi diharapkan dapat menyusun dan mengembangkan kurikulum secara lebih terarah, konsisten, dan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta tuntutan dunia kerja yang terus berkembang.

Selain hal di atas, pedoman ini juga bertujuan untuk mendorong terwujudnya sinergi antara visi institusi, keunggulan program studi, dan kebijakan nasional dalam pendidikan tinggi. Diharapkan pula, panduan ini mampu menjadi instrumen penguatan mutu akademik yang berkelanjutan, mendorong inovasi pembelajaran, serta membentuk lulusan yang tidak hanya unggul dalam kompetensi keilmuan, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan daya saing global.

Komitmen seluruh sivitas akademika dalam menerapkan panduan ini secara konsisten merupakan kunci utama dalam menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Kendari. 17 Juli 2024
Rektor Universitas Sulawesi Tenggara
Prof. Dr. Andi Bahrin, M.Sc.Agric.
N.P. 196307011989031005



**PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI
PADA UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA**